

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kombat Germado¹, Musmuliadin², Zuhrah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bima

Email Korespondensi: kombatgermado@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in the judiciary is one of the most destructive manifestations of official crimes, as it directly undermines public trust in institutions that should be the last bastion of justice. District court employees, as officials who have access to case documents, judicial administration processes, and communication between litigants, are in a vulnerable and strategic position in the ecosystem of judicial corruption. This study aims to comprehensively analyze the criminal liability framework for district court employees involved in corruption, identify normative gaps in existing regulations, and formulate recommendations for legal reforms that are adaptive to the development of contemporary judicial corruption modus operandi. The method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach, supported by an analysis of jurisprudential cases of the Supreme Court and the Corruption Eradication Commission (KPK) in the 2015–2024 period. The results of the study indicate that the criminal liability of district court employees in corruption crimes is subject to Law Number 31 of 1999 in conjunction with ... Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, however, there are a number of normative disharmonies between these provisions and Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This research is novel in integrating the analysis of the doctrine of criminal liability with the institutional design of the judiciary and recommends the establishment of an internal anti-corruption protocol specifically for the court environment.

Keywords: Criminal Liability, District Court Employees, Corruption.

ABSTRAK

Korupsi di lingkungan peradilan adalah salah satu manifestasi paling destruktif dari kejahatan jabatan, karena secara langsung meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Pegawai pengadilan negeri, sebagai aparatur yang memiliki akses terhadap dokumen perkara, proses administrasi yudisial, dan komunikasi antarpihak berperkara, berada pada posisi yang rentan sekaligus strategis dalam ekosistem tindak pidana korupsi yudisial. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif kerangka pertanggungjawaban pidana pegawai pengadilan negeri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, mengidentifikasi celah normatif dalam regulasi yang berlaku, dan merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi korupsi peradilan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, yang didukung oleh analisis kasus yurisprudensi Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pegawai pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun terdapat sejumlah disharmoni normatif antara ketentuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas definisi 'pegawai negeri' dalam konteks yudisial, lemahnya mekanisme deteksi dini, dan inkonsistensi penerapan unsur 'menguntungkan diri sendiri atau orang lain'

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

211

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan analisis doktrin pertanggungjawaban pidana dengan desain kelembagaan peradilan dan merekomendasikan pembentukan protokol antikorupsi internal yang bersifat khusus bagi lingkungan pengadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pegawai Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi di sektor peradilan merepresentasikan ancaman eksistensial bagi negara hukum (*rechtsstaat*), sebab ia tidak sekadar merugikan keuangan negara, melainkan secara fundamental mendistorsi mekanisme keadilan itu sendiri. Fenomena ini dikenal dalam literatur akademik internasional sebagai *judicial corruption*, yaitu bentuk penyimpangan integritas yang terjadi di dalam lembaga yudisial, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga mahkamah tertinggi (Andini et al., 2022). Di Indonesia, persoalan ini telah mendapat perhatian serius sejak era reformasi, ditandai dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat peradilan, termasuk hakim, panitera, dan pegawai administrasi pengadilan negeri.

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta empirik yang memprihatinkan. Berdasarkan data KPK periode 2015–2024, terdapat lebih dari 47 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai lembaga peradilan, dengan total kerugian negara dan suap yang mencapai ratusan miliar rupiah. Lebih signifikan lagi, pola korupsi yudisial bersifat sistemik dan terstruktur, melibatkan jaringan antara pihak berperkara, advokat, dan aparat pengadilan dalam satu ekosistem koruptif yang sulit dipenetrasi oleh mekanisme pengawasan konvensional (Nomor et al., 2023). Pegawai pengadilan negeri yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan pegawai administrasi yang secara institusional bukan hakim, namun memiliki peran instrumental dalam alur proses peradilan.

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana pegawai pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mendefinisikan subjek hukum tindak pidana korupsi secara luas, meliputi 'setiap orang' dan 'pegawai negeri' sebagaimana dimaknai secara ekstensif dalam Pasal 1 angka 2. Namun demikian, penerapan regulasi tersebut dalam konteks pegawai pengadilan negeri tidak berlangsung tanpa persoalan. Terdapat ketegangan normatif antara status hukum pegawai pengadilan sebagai aparat sipil negara yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun kejaksaan (Saputra, 2015).

Beberapa kajian pustaka yang telah ada mengenai korupsi yudisial di Indonesia cenderung berfokus pada pertanggungjawaban hakim (Patricia et al., 2024) atau pada aspek kelembagaan KPK (Thomas, 2025), sementara dimensi spesifik pertanggungjawaban pidana pegawai non-hakim di pengadilan negeri masih relatif kurang dieksplorasi secara mendalam. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Medan et al., 2022), (Putusan et al., 2025) serta (Issue, 2024) telah menyinggung aspek administrasi peradilan dalam korupsi, namun belum memberikan analisis komprehensif yang mengintegrasikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan kerangka kelembagaan spesifik pengadilan negeri dan komparasi dengan yurisdiksi lain di Asia Tenggara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek fundamental. Pertama, penelitian ini mengembangkan kerangka analitik pertanggungjawaban pidana yang secara khusus dikonstruksi untuk lingkungan yudisial, berbeda dari pendekatan generik yang kerap diterapkan dalam studi korupsi sektor publik. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis disharmoni normatif antara undang-undang antikorupsi dengan regulasi sektoral peradilan, sebuah dimensi yang belum dieksplorasi secara sistematis dalam literatur hukum pidana Indonesia. Ketiga, dengan menggunakan data yurisprudensi dari 2015 hingga 2024, penelitian ini mampu mengidentifikasi evolusi modus operandi dan pola penerapan hukum yang tidak

terdeteksi oleh penelitian dengan cakupan temporal lebih sempit.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pegawai pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis disharmoni normatif antara undang-undang antikorupsi dengan regulasi kelembagaan pengadilan, menganalisis modus operandi tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai pengadilan negeri berdasarkan studi yurisprudensi; dan merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana dan mencegah korupsi di lingkungan peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi tidak hanya pada pengayaan khazanah ilmu hukum pidana, tetapi juga pada penguatan kebijakan antikorupsi yudisial yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh (Rifa'i et al., 2023), yang menempatkan bahan hukum sebagai objek utama kajian dan mengandalkan logika yuridis sebagai instrumen analisis. Pemilihan pendekatan normatif didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan sentral penelitian ini berkaitan dengan konstruksi dan aplikasi norma hukum, bukan pada fenomena empirik sosial yang memerlukan pengumpulan data lapangan primer (Diantha & Sh, 2016). Penelitian ini menggabungkan empat pendekatan secara simultan dan komplementer (Arfa & Marpaung, 2016). Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah keseluruhan regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi dan kelembagaan peradilan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung, dan berbagai peraturan pelaksana terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkonstruksi dan mengoperasionalkan konsep-konsep dogmatika hukum pidana yang relevan, seperti pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan *mens rea* dalam konteks tindak pidana jabatan (Muhdlor, 2012).

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan dengan membandingkan kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korupsi yudisial di Indonesia dengan Malaysia (melalui Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009), Filipina (melalui Republic Act No. 3019), dan Singapura (melalui *Prevention of Corruption Act*), guna mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Keempat, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui analisis yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan pegawai pengadilan negeri selama periode 2015–2024, mencakup 23 putusan yang dipilih secara purposif berdasarkan signifikansi normatif dan kelengkapan pertimbangan hukum (Susiani, 2024). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga lapisan hierarkis. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana dan hukum antikorupsi, jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Web of Science, laporan tahunan KPK dan Komisi Yudisial, serta dokumen kebijakan Mahkamah Agung (Susiani, 2024). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah antikorupsi internasional (Arifuddin et al., 2025).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan komparatif. Interpretasi sistematis diterapkan untuk memahami norma-norma antikorupsi dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Interpretasi teleologis digunakan untuk menelusuri *ratio legis* dari setiap ketentuan yang dikaji dalam kaitannya dengan tujuan pemberantasan korupsi. Analisis komparatif dijalankan dengan menggunakan metode fungsional (*functional method*) sebagaimana dikembangkan oleh (Sunggono, 2006),

yaitu dengan membandingkan solusi hukum yang diberikan oleh berbagai sistem hukum terhadap permasalahan yang secara fungsional sama. Validitas analisis dijaga melalui proses triangulasi bahan hukum dan peer review oleh pakar hukum pidana dan antikorupsi (Sari et al., 2021).

PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pengadilan Negeri Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *strafrechtelijke aansprakelijkheid*) merupakan salah satu pilar fundamental dogmatika hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam tradisi hukum pidana yang dianut Indonesia, yang merupakan warisan sistem hukum kontinental (*civil law*) Belanda, pertanggungjawaban pidana dibangun di atas tiga prasyarat yang harus terpenuhi secara kumulatif: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang mencakup kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang menghapuskan kesalahan pelaku (Analysis et al., 2016).

Kemudian, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum, terutama karena undang-undang antikorupsi Indonesia mengadopsi sistem pertanggungjawaban yang lebih luas dan fleksibel. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan frasa 'setiap orang' sebagai subjek hukum, yang oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya ditafsirkan secara ekspansif mencakup siapa saja yang memiliki kapasitas bertindak secara hukum dan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Perluasan subjek hukum ini memiliki implikasi langsung terhadap pegawai pengadilan negeri yang secara formal berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di bawah Mahkamah Agung.

Signifikansi definisi 'pegawai negeri' dalam konteks ini tidak dapat diabaikan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan pegawai negeri secara luas, melampaui pengertian dalam Undang-Undang Kepegawaian, untuk mencakup setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, korporasi yang mendapat bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Perluasan definisi ini secara tegas dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1974 K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan bahwa pegawai pengadilan negeri, termasuk panitera dan panitera pengganti, secara definitif masuk dalam kategori 'pegawai negeri' sebagaimana dimaksud dalam undang-undang antikorupsi (Dan et al., 2023).

Selain perluasan subjek hukum, undang-undang antikorupsi Indonesia juga mengadopsi prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat mandiri, dalam arti seorang pegawai pengadilan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual meskipun tindak pidana korupsi yang dilakukannya merupakan bagian dari skema yang lebih luas yang melibatkan pihak lain. Hal ini relevan mengingat korupsi di lingkungan pengadilan hampir selalu bersifat transaksional dan melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima suap atau gratifikasi. Pengaturan penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan landasan normatif untuk meminta pertanggungjawaban secara individual kepada setiap pelaku, baik sebagai pelaku utama (*dader*), pelaku peserta (*mededader*), penganjur (*uitlokker*), maupun pembantuan (*medeplichtige*).

Status Hukum Pegawai Pengadilan Negeri dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Secara institusional, pegawai pengadilan negeri berada dalam struktur administrasi Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana beberapa kali diubah. Pegawai pengadilan mencakup dua kategori besar: pertama, pejabat kepaniteraan yang terdiri dari panitera,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

214

Indexed



SINTA 4



panitera muda, dan panitera pengganti; dan kedua, pegawai administrasi yang menangani urusan kesekretariatan pengadilan. Kedua kategori ini memiliki fungsi yang berbeda namun keduanya memiliki potensi keterlibatan dalam tindak pidana korupsi meskipun dengan karakteristik yang berbeda (Sudarti, 2022).

Panitera dan jajaran kepaniteraan memiliki akses langsung terhadap dokumen perkara, jadwal persidangan, dan komunikasi antar pihak berperkara, yang menjadikan mereka sebagai aktor strategis yang paling rentan sekaligus paling berbahaya dalam ekosistem korupsi yudisial. Penelitian (September et al., 2020) mengenai korupsi peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa panitera berfungsi sebagai 'gatekeeper' yang mengatur aliran informasi dan akses antara pihak berperkara dengan hakim, sehingga posisi mereka menjadi titik paling rentan dalam rantai integritas yudisial. Sementara itu, pegawai administrasi lebih cenderung terlibat dalam korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perkara, biaya eksekusi putusan, dan administrasi keuangan pengadilan.

Dualisme kelembagaan yang melekat pada pegawai pengadilan negeri yakni sebagai ASN yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sekaligus sebagai bagian dari aparat kekuasaan kehakiman yang dilindungi oleh asas independensi yudisial menciptakan kompleksitas normatif yang signifikan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, status ASN mengharuskan pegawai pengadilan tunduk pada sistem pengawasan dan sanksi administratif Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi pembina. Di sisi lain, posisi mereka sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman membuat pengawasan eksternal menjadi lebih terbatas karena terhalang oleh prinsip independensi yudisial yang kerap diinterpretasikan secara berlebihan (Mahfud, 2010).

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pengadilan Negeri: Analisis Yurisprudensi 2015–2024

Tipologi dan Pola Korupsi Yudisial

Analisis terhadap 23 putusan pengadilan yang dijadikan objek studi yurisprudensi dalam penelitian ini mengungkapkan lima tipologi utama korupsi yang melibatkan pegawai pengadilan negeri. Tipologi pertama adalah suap terkait pengurusan perkara (*case brokering*), di mana pegawai pengadilan menerima imbalan finansial dari pihak berperkara atau kuasanya untuk memfasilitasi akses khusus, informasi persidangan, atau pengaruh terhadap penanganan berkas perkara. Modus ini ditemukan dalam 14 dari 23 putusan yang dianalisis, menjadikannya tipologi yang paling dominan. Tipologi kedua adalah pungutan liar (pungli) terstruktur yang melibatkan pemungutan biaya tidak resmi untuk layanan administrasi yang seharusnya gratis atau berbiaya resmi yang jauh lebih rendah (Pemasyarakatan, 2024).

Tipologi ketiga adalah gratifikasi dalam bentuk non-tunai, termasuk pemberian fasilitas, perjalanan, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diterima dalam konteks jabatan. Gratifikasi ini secara normatif diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berjumlah di atas Rp10.000.000,- dan tidak dilaporkan kepada KPK. Tipologi keempat adalah korupsi administratif yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pengadilan, termasuk mark-up anggaran, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan dana operasional. Tipologi kelima, yang paling kompleks dan paling jarang terdeteksi, adalah manipulasi dokumen perkara yang berkaitan langsung dengan substansi putusan, termasuk pemalsuan berita acara persidangan, manipulasi transkrip, dan intervensi terhadap register perkara (Abdi et al., 2026).

Faktor Struktural yang Memfasilitasi Korupsi Yudisial

Analisis terhadap putusan-putusan yang ditelaah mengungkapkan sejumlah faktor struktural yang secara konsisten hadir dalam kasus korupsi yang melibatkan pegawai pengadilan negeri. Pertama, ketidakseimbangan informasi antara pihak berperkara dan aparat pengadilan menciptakan ruang bagi rent-seeking behavior. Pihak berperkara, khususnya yang awam hukum, cenderung bersedia membayar untuk mendapatkan informasi atau akses yang seharusnya tersedia secara transparan. Kondisi ini

diperparah oleh rendahnya tingkat digitalisasi layanan pengadilan di tingkat kabupaten/kota yang masih bergantung pada interaksi tatap muka dan prosedur manual (Pompe, 2018).

Faktor struktural kedua adalah lemahnya sistem pengawasan internal. Mahkamah Agung memiliki Badan Pengawas (Bawas MA) sebagai unit pengawas internal, namun kapasitas dan jangkauan pengawasannya terbatas mengingat beban kerja yang tidak proporsional antara jumlah auditor dan jumlah pengadilan di seluruh Indonesia. Komisi Yudisial, meskipun memiliki mandat pengawasan perilaku hakim, secara normatif tidak memiliki kewenangan langsung atas pegawai kepaniteraan. Kekosongan pengawasan ini menciptakan kondisi yang oleh (Hamzah, 2008) disebut sebagai 'monopoly plus discretion minus accountability', yaitu formula yang menghasilkan korupsi. Ketiga, sistem remunerasi yang belum sepenuhnya memadai untuk sebagian pegawai pengadilan di daerah masih menjadi faktor kontribusi, meskipun bukan merupakan justifikasi atas perilaku koruptif.

Faktor keempat yang ditemukan penelitian ini dan belum dieksplorasi secara memadai dalam literatur sebelumnya adalah peran jaringan sosial informal (*informal social networks*) dalam memfasilitasi dan melanggengkan korupsi yudisial. Beberapa putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa korupsi di pengadilan negeri tidak bersifat oportunistik semata, melainkan terorganisasi melalui jaringan yang melibatkan mantan pegawai, anggota profesi hukum tertentu, dan pihak swasta yang secara reguler berperkara di pengadilan tersebut. Jaringan ini memiliki mekanisme rekrutmen, distribusi keuntungan, dan perlindungan internal yang membuat deteksi oleh aparat penegak hukum menjadi sangat sulit (Mahfud, 2010). Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi yudisial yang bersifat individual-kasus (*case-by-case prosecution*) tidak memadai dan perlu dilengkapi dengan pendekatan yang bersifat sistemik dan berorientasi pada pembongkaran jaringan.

Disharmoni Normatif dan Hambatan Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Analisis Disharmoni Regulasi

Penelitian ini mengidentifikasi tiga titik disharmoni normatif utama yang menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana secara efektif terhadap pegawai pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi. Disharmoni pertama terletak pada perbedaan definisi 'pegawai negeri' antara undang-undang antikorupsi dan undang-undang kepegawaian. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan pegawai negeri secara luas dan fungsional berdasarkan sumber penghasilan, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan ASN berdasarkan hubungan kerja formal dengan negara. Perbedaan definisi ini menimbulkan inkonsistensi dalam penentuan apakah pegawai honorer atau pegawai tidak tetap di lingkungan pengadilan yang tidak berstatus ASN formal dapat dikategorikan sebagai 'pegawai negeri' dalam konteks hukum antikorupsi (Md, 2009).

Disharmoni kedua terdapat pada pengaturan kewenangan pengawasan yang terfragmentasi antara berbagai lembaga. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan pengawasan internal kepada Mahkamah Agung, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial membatasi pengawasan Komisi Yudisial hanya pada hakim. KPK memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, namun koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus korupsi yudisial seringkali tidak berjalan efektif akibat tidak adanya mekanisme koordinasi yang baku dan mengikat (Pompe, 2018). Fragmentasi kewenangan ini menciptakan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi di lingkungan pengadilan.

Disharmoni ketiga, yang paling berdampak terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana, adalah ketegangan antara asas independensi yudisial dengan tuntutan akuntabilitas antikorupsi (Harahap, 2002). Prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, secara tradisional diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap interferensi dari cabang kekuasaan lain. Namun dalam praktiknya, prinsip ini kerap digunakan sebagai perisai untuk menolak atau mempersulit pengawasan eksternal, termasuk dari KPK, atas perilaku aparaturnya pengadilan (Harahap, 2003). Beberapa kasus dalam yurisprudensi yang dianalisis

menunjukkan adanya resistensi institusional dari pimpinan pengadilan tertentu terhadap upaya penyidikan KPK atas nama perlindungan independensi yudisial, meskipun yang menjadi objek investigasi adalah pegawai administrasi, bukan hakim (Hamzah, 2008).

Hambatan Pembuktian dalam Persidangan

Di luar disharmoni normatif, penegakan pertanggungjawaban pidana pegawai pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi juga menghadapi tantangan pembuktian yang signifikan. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2018). Dalam kasus korupsi yudisial, alat bukti yang paling sering digunakan adalah rekaman komunikasi elektronik, bukti transaksi keuangan, dan keterangan saksi. Namun, para pelaku korupsi di lingkungan pengadilan umumnya menggunakan komunikasi tidak tertulis dan transaksi tunai untuk menghindari jejak bukti elektronik dan perbankan, sehingga pembuktian menjadi lebih mengandalkan keterangan saksi yang rentan terhadap tekanan dan pencabutan keterangan (Mahfud, 2010).

Penerapan unsur 'melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga tidak selalu straightforward dalam konteks perbuatan pegawai pengadilan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 telah membatalkan penafsiran materiil dari unsur melawan hukum, sehingga jaksa penuntut umum harus membuktikan sifat melawan hukum secara formal. Hal ini berarti bahwa perbuatan pegawai pengadilan yang secara moral jelas-jelas koruptif namun tidak secara eksplisit dilarang oleh peraturan yang berlaku tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut, melainkan harus dicari dasar hukumnya pada pasal-pasal lain seperti penyuapan (Pasal 5, 6, 11, 12) atau gratifikasi (Pasal 12B). Inkonsistensi dalam penentuan dasar pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam berbagai putusan yang dianalisis menunjukkan belum adanya standar jaksa yang baku dalam penuntutan kasus korupsi yudisial (Legalism, 2022).

Pendekatan Komparatif dan Rekomendasi Reformasi Hukum: Studi Komparatif Kerangka Hukum Antikorupsi Yudisial di Asia Tenggara

Perbandingan kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korupsi aparat peradilan di Indonesia dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura mengungkapkan perbedaan signifikan dalam hal konstruksi normatif, kelembagaan penegakan hukum, dan efektivitas penerapan. Malaysia, melalui Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, mengadopsi pendekatan yang secara eksplisit mendefinisikan 'public official' mencakup setiap orang yang bekerja untuk badan peradilan, termasuk pegawai administrasi pengadilan, tanpa ambiguitas definisional yang ditemukan dalam hukum Indonesia. Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) juga memiliki kewenangan investigasi yang lebih kuat terhadap aparat yudisial karena secara tegas dikecualikan dari hambatan asas independensi yudisial melalui putusan-putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia (Klitgaard, 1988).

Filipina, melalui Republic Act No. 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act) dan mekanisme Sandiganbayan (Pengadilan Antikorupsi khusus), menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dibedakan berdasarkan level jabatan. Pengadilan Sandiganbayan memiliki yurisdiksi eksklusif atas pejabat dengan grade tertentu, sementara pengadilan biasa menangani korupsi pegawai yang lebih rendah (Lindsey & Pausacker, 2016). Sistem bifurkasi yurisdiksi ini, meskipun memiliki kelemahan dalam koordinasi antara dua jenis pengadilan, memberikan keunggulan dalam hal spesialisasi penanganan kasus korupsi yudisial dan independensi dari tekanan institusional (Han & Kim, n.d.) Singapura, yang secara konsisten menempati peringkat teratas indeks persepsi korupsi global, menerapkan pendekatan zero tolerance yang ditopang oleh Prevention of Corruption Act dengan cakupan definisi yang sangat luas dan sanksi yang sangat tinggi, dikombinasikan dengan sistem remunerasi yudisial yang kompetitif untuk mengurangi motivasi ekonomi dari korupsi (Butt, 2017).

Oleh sebab itu, penelitian ini mengidentifikasi tiga best practices yang relevan untuk diadaptasi dalam

konteks hukum Indonesia. Pertama, kejelasan normatif tentang cakupan subjek hukum antikorupsi yang mencakup seluruh aparatur yudisial tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian formal. Kedua, mekanisme pengawasan independen yang secara eksplisit dikecualikan dari hambatan asas independensi yudisial untuk keperluan investigasi tindak pidana korupsi. Ketiga, spesialisasi penanganan perkara korupsi yudisial melalui unit atau majelis khusus yang memiliki kompetensi teknis dan independensi yang diperlukan untuk menangani keunikan kasus korupsi di lingkungan peradilan (*INNOVATION AGAINST CORRUPTION: A DIGITAL RISK - ASSESSMENT FRAMEWORK FOR REGIONAL GOVERNMENT IN THAILAND*, 2025).

Rekomendasi Reformasi Hukum

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan lima kelompok rekomendasi reformasi hukum yang bersifat komprehensif dan saling melengkapi. Rekomendasi pertama berkaitan dengan harmonisasi regulasi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pemerintah yang memberikan definisi operasional yang konsisten tentang subjek hukum antikorupsi dalam lingkungan yudisial. Revisi tersebut harus secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh pegawai pengadilan, termasuk tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang menerima remunerasi dari anggaran pengadilan, adalah 'pegawai negeri' sebagaimana dimaksud oleh undang-undang antikorupsi (Fathurahman et al., n.d.).

Rekomendasi kedua berkaitan dengan penguatan kelembagaan pengawasan. Mahkamah Agung perlu merevisi dan memperkuat Badan Pengawas MA dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memberikan kewenangan investigatif yang lebih kuat, dan membangun sistem pengaduan berbasis teknologi yang memungkinkan pelaporan korupsi secara anonim dan aman. Selain itu, mekanisme koordinasi formal antara Badan Pengawas MA, KPK, dan Komisi Yudisial perlu diinstitusionalisasikan melalui peraturan bersama (joint regulation) yang menetapkan protokol koordinasi, pembagian kewenangan, dan pertukaran informasi yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih yang kontraproduktif sekaligus menutup celah pengawasan yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi (Butt, 2019).

Rekomendasi ketiga adalah pembentukan Protokol Antikorupsi Internal Pengadilan (PAKIP), yaitu seperangkat prosedur standar operasional antikorupsi yang bersifat khusus bagi lingkungan pengadilan. PAKIP harus mencakup: sistem rotasi penugasan pegawai kepanitera secara periodik untuk mencegah pembentukan jaringan koruptif jangka panjang; mekanisme deklarasi benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*) yang wajib bagi seluruh pegawai; sistem audit acak terhadap penanganan berkas perkara; dan program perlindungan bagi pelapor (*whistleblower protection*) internal yang komprehensif. Rekomendasi keempat menyangkut peningkatan transparansi melalui akselerasi digitalisasi layanan pengadilan, termasuk sistem manajemen perkara berbasis elektronik yang meminimalkan interaksi tatap muka antara pihak berperkara dan pegawai pengadilan dalam urusan administratif (Hiariej, 2016).

Rekomendasi kelima, yang bersifat paling inovatif, adalah pembentukan Sistem Penilaian Risiko Korupsi Yudisial (*Judicial Corruption Risk Assessment System* atau JCRAS) yang menggunakan analisis data besar (*big data analytics*) untuk mendeteksi pola anomali dalam penanganan perkara, arus keuangan pengadilan (*Table of Contents*, 2024), dan perilaku pegawai yang mengindikasikan potensi korupsi. Sistem ini dapat dikembangkan secara bertahap, dimulai dari pengadilan negeri di ibu kota provinsi, sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan implementasi sistem serupa di beberapa negara, termasuk Korea Selatan dan Brasil, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dini korupsi yudisial tanpa mengorbankan asas independensi pengadilan (Hiariej, 2022).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pegawai pengadilan negeri dalam tindak pidana korupsi telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala berupa disharmoni regulasi, keterbatasan pengawasan, dan kompleksitas pembuktian. Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan pengadilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat melibatkan jaringan yang terorganisasi sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi melalui digitalisasi layanan peradilan, serta pengembangan sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif. Langkah-langkah tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas aparat peradilan, menjaga integritas lembaga peradilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdi, A., Haji, R., & Ningsih, D. W. (2026). *Dekonstruksi Normatif Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi Berjaringan : Studi Terhadap Dualisme Sanksi Administratif dan Pidana*. 06(10), 2049–2054.
- Analysis, A., Number, D., & Sus, K. P. I. D. (2016). *MENYOAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT IM2 QUESTIONING THE CRIMINAL LIABILITY OF PT IM2 IN THE CORRUPTION CASE*. 2(31), 93–112.
- Andini, O. G., Marinda, F., & Hamdani, K. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Criminal Liability of Corruption by Civil Cervants Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Email : oringusta@fh.unmul.ac.id Info Abstract Artikel Diterima * 16 Februari 2022 Revisi I * 22 Maret 2022 Revisi II * 2 Mei 2022 Disetujui * A .*
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Butt, S. (2017). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.
- Butt, S. (2019). *Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court*. 6(August 2018), 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Dan, P., Pidana, P., & Korporasi, D. (2023). *KRITERIA UNTUK MENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK*. 5(3), 1285–1306.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Fathurahman, O., Basuki, S., & SLS, M. (n.d.). *Ulama dan Pengelolaan Akses Informasi: Naskah-Naskah Islam Pasaman Abad 20*.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana edisi revisi*.
- Han, J., & Kim, C. (n.d.). Public sector corruption in South Asia : focusing on institutional factors with a two-step fsQCA. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2025, 1–18. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04477-9>
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II*.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua*.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.

- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
INNOVATION AGAINST CORRUPTION: A DIGITAL RISK - ASSESSMENT FRAMEWORK FOR REGIONAL GOVERNMENT IN THAILAND. (2025). 9(September).
- Issue, V. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat*. 3(2), 158–172.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. Univ of California Press.
- Legalism, A. (2022). Constitution in the Face of sagepubcom/ioura's-permissions. *Federal Law Review*, 50(3), 275–291.
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2016). *Religion, law, and intolerance in Indonesia*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Mahfud, M. D. (2010). *Politik Hukum di Indonesia, edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Md, M. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Medan, P. G., Elisa, N., Hamzah, U. A., Insitusi, J., & Ganesha, P. (2022). *Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil*. 5, 132–140.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189–206.
- Nomor, P., Sus, P., & Pt, T. P. K. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus*. 6(1), 3092–3106.
- Patricia, R. C., Hartono, B., & Ramadan, S. (2024). *TUNJANGAN KINERJA*. 4(1), 184–200.
- Pemasyarakatan, D. I. L. (2024). *Jurnal Judiciary*. 13.
- Pompe, S. (2018). *The Indonesian Supreme Court: a study of institutional collapse* (Issue 39). Cornell University Press.
- Putusan, S., Pid, N., Pt, S., & Ibrahim, T. M. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian yang gajinya pas-pasan, tetapi dilakukan oleh mereka yang memiliki nama dan posisi tinggi*. 03(03), 2074–2089.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Saputra, R. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terlebih Terlebih Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269–288.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- September, N., Pid, N., Mdn, S. P. N., Sari, N., Harefa, K., Manik, G. K., Kevin, I., Marpaung, Y., Batubara, S. A., Korespondensi, P., Sari, N., & Harefa, K. (2020). *PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS): STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN*. 2(1), 30–42.
- Sudarti, E. (2022). *No Title*. 1(1), 1–35.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Table of Contents*. (2024). January.
- Thomas, N. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana dan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo)*. 4(2), 234–253.